

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN
HUKUM DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Sholahudin Al Ayyubi

NIM : C93218097



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Program Studi Hukum Pidana Islam
Jurusan Hukum Publik Islam
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Sholahudin Al Ayyubi

NIM : C93218097

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Hukum publik Islam/ Hukum pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap
Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan
Undang-Undang Republik Indonesia Tentang
Perlindungan Data Pribadi

Menyatakan skripsi ini keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri
kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 01 Februari 2022

Saya yang menyatakan



Muhammad Sholahudin Al Ayyubi

NIM. C93218907

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahudin Al Ayyubi, NIM C93218097 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 01 Februari 2022

Pemimbing



Moh. Hatta, S.Ag., MHI
NIP: 197110262007011012

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Sholahudin Al Ayyubi NIM C93218097 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis munaqasah skripsi :

Penguji I


Moh. Hatta, S.Ag., MHI
NIP: 197110262007011012


Penguji II


Dr. Nafi' Mu'barok SH., M.HI
NIP: 197404142009011014

Penguji III


Arif Wijaya SH., M.Hum
NIP: 197107192005011003

Penguji IV


Dr. Imron Mustofa SH., M.Ud
NIP: 198710192019031006

Surabaya, 16 Maret 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Sholahudin Al Ayyubi
NIM : C93218097
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : C93218097@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis

(Muhammad Sholahudin Al Ayyubi)

ABSTRAK

Penelitian ini diangkat dari adanya beberapa permasalahan data pribadi karena tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus untuk melindungi data pribadi, yang kemudian pada awal tahun 2020, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menandatangani RUU PDP yang kemudian juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi.

Penelitian ini berjenis pustaka (*library research*), dengan sifat penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif

Hasil penelitian menghasilkan dua kesimpulan yaitu perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan perlindungan terhadap hak-hak bagi pemilik data pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Negara dengan melalui peraturan perundang-undangan. RUU PDP jika dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, sudah lebih banyak mengakomodir pemberian hak-hak terhadap pemilik data pribadi terutama terkait adanya larangan serta sanksi pidana bagi pelanggaran data pribadi yang sedang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Kemudian dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemilik data pribadi dari segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran terhadap data pribadi dengan memberikan hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran data pribadi masuk kedalam ranah *Jarīmah al-Ta'dhīr*, dan dalam RUU PDP sendiri pelanggaran terhadap data pribadi dikenai hukuman pidana penjara dan juga pidana denda.

Sejalan dengan kesimpulan yang didapatkan peneliti maka bagi DPR-RI segera untuk menyempurnakan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi. Seluruh masyarakat juga peneliti himbau agar lebih berhati-hati ketika memberikan izin terhadap akses data pribadi kepada pengelola data pribadi .

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Identifikasi dan batasan masalah.....	9
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan penelitian.....	11
E. Kajian pustaka.....	11
F. Kegunaan hasil penelitian	13
G. Definisi operasional	13
H. Metode penelitian.....	14
I. Sistematika pembahasan	17
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Tinjauan umum perlindungan data pribadi	19
B. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi.....	20

C. Pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia.....	22
D. Pelanggaran dan kejahatan terhadap data pribadi di Indonesia	29
E. Perlindungan data pribadi dalam Hukum Pidana Islam.....	33
BAB III PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP).....	42
A. Tinjauan umum perlindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)	42
B. Asas dan prinsip perlindungan data pribadi.....	43
C. Hak pemilik data pribadi.....	45
D. Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi.....	49
E. Transfer data pribadi	54
F. Larangan dan sanksi pidana dalam penggunaan data pribadi	56
BAB IV TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI (RUU PDP).....	61
A. Tinjauan hukum positif terhadap perlindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).....	61
B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam RUU PDP	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. KESIMPULAN.....	70
B. SARAN	71
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan manusia pada abad ke 18 memasuki era revolusi industri 1.0, dimana pertama kali mesin uap ditemukan yang kemudian memberikan manusia kemudahan untuk memproduksi barang secara massal. Setelah itu muncul penemuan-penemuan baru seperti ditemukannya listrik pada revolusi industri 2.0, kemudian memasuki era komputerisasi pada revolusi industri 3.0, dan akhirnya manusia memasuki era revolusi industri 4.0 dimana teknologi sudah semakin canggih dan internet sudah ditemukan.¹

Era revolusi industri 4.0 mengharuskan adanya konektivitas disegala aspek (*internet of thing*). Era industri 4.0 juga dianggap akan membawa perubahan besar kepada ekonomi dunia dan kualitas kehidupan secara signifikan. Perkembangan teknologi yang semakin signifikan menyebabkan muncul istilah baru *society 5.0* yang mengharuskan teknologi sudah menjadi bagian dari manusia. Internet tidak hanya sebagai suatu sarana teknologi dan informasi saja tetapi mampu juga dalam mengatasi segala masalah kehidupan

¹ Banu Prasetyo and Umi Trisyant, "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial," *IPTEK Journal of Proceedings Series 1*, no. 5 (2018), 22.

manusia, bahkan diharapkan mampu meminimalisir terjadinya kesenjangan pada manusia serta masalah ekonomi.²

Dalam satu dekade terakhir manfaat kemajuan era industri 4.0 sudah banyak dirasakan masyarakat luas. Perubahan demi perubahan terjadi termasuk perubahan aktivitas *psysical space* menuju ke *digital space*.³ Aktivitas dalam dunia digital meliputi pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan produksi, serta pengiriman dengan sangat mudah dan juga cepat.⁴ Setiap orang yang awalnya untuk berkomunikasi jarak jauh harus menggunakan surat dan memerlukan waktu yang cukup lama untuk tiba kepada orang yang dituju secara perlahan-lahan mulai berubah menjadi lebih mudah. Seperti mulai adanya telepon rumah yang kemudian terus berkembang menjadi *smartphone* dimana setiap orang bukan hanya bisa menghubungi orang lain dengan mendengar suara saja tetapi juga sudah bisa melihat ekspresi orang yang dihubungi dengan fitur *video call*.

Banyak sekali aplikasi digital baru dengan ragam fungsinya yang muncul pada saat era digital. Hampir semua lini berpindah menuju dunia digital, yang diantaranya seperti media sosial yang mampu membuat seluruh warga dunia terhubung dan saling bersosialisasi, aplikasi digital *e-commerce* sebagai suatu aplikasi digital yang memfasilitasi setiap orang untuk melakukan

² Yenny Puspita et al., "Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0," *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Pgris Palembang* (2020), 122–124.

³ Atikah Mardhiya Rohmy, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwa dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021), 312.

⁴ Sinta Dewi, "Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia," *Jurnal De Jure* 15, no. 2 (2015), 165.

transaksi jual beli secara daring,⁵ aplikasi digital transportasi online dimana setiap orang tidak perlu lagi menunggu di trotoar untuk menghentikan taksi atau ojek, mereka cukup memesan menggunakan aplikasi, aplikasi digital *e-payment* yang memudahkan setiap orang untuk melakukan pembayaran tanpa harus membawa uang tunai, kemudian juga pemerintah yang tidak ingin ketinggalan dalam perkembangan teknologi mulai membuat inovasi dalam melayani masyarakat dengan membuat suatu sistem digital yang dikenal sebagai *e-government*. Aplikasi digital baru tersebut semakin banyak diminati dan digemari masyarakat selain karena mempersingkat waktu mereka juga menghemat biaya.

Memasuki tahun 2020 dunia mendapatkan suatu musibah dengan adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan semua orang membatasi aktivitas dalam *physical space* yang akhirnya mendesak setiap orang mengganti kebanyakan aktivitas mereka menuju *digital space*. Aplikasi digital baru semakin banyak bermunculan sebagai solusi untuk mempermudah manusia dalam melakukan aktivitas dalam *digital space*. Aplikasi digital baru yang bermunculan salah satunya adalah *video conference*, yang mana aplikasi digital ini digunakan untuk mempermudah suatu pertemuan yang seharusnya dilakukan secara langsung atau tatap muka diubah menjadi di depan layar handphone ataupun laptop. Aplikasi digital *video conference* banyak digunakan

⁵ Geistiar Yoga Pratama, Suradi, and Aminah, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen," *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016), 2.

untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, meeting, seminar, bahkan sampai acara wisuda.

Aplikasi digital yang banyak muncul dan berkembang di era digital banyak sekali yang mengharuskan *user*-nya untuk memasukan data pribadi mereka. Data pribadi yang biasa dimasukan oleh para *user* adalah nama lengkap, tanggal lahir, email, dan nomor telfon. Data pribadi yang masuk dalam dunia digital disebut juga dengan *digital dossier* atau berkas digital. Dalam dunia bisnis data pribadi para *user* suatu aplikasi digital mempunyai suatu nilai ekonomi.⁶

Penyedia aplikasi digital memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi para *user* yang menggunakan aplikasi digital mereka. Karena harus diakui perkembangan teknologi tidak hanya membawa dampak positif bagi manusia. Ada pula dampak negatif dari perkembangan teknologi yang sangat pesat ini. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi yang pesat juga menghasilkan suatu jenis kejahatan baru, yakni kejahatan dalam dunia digital. Kejahatan dalam dunia digital lebih dikenal dengan istilah *cyber crime*. Dimana *cyber crime* dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet ataupun komputer untuk merugikan orang lain baik dengan tujuan mendapat keuntungan materi ataupun kepuasan batin. Pelaku *cyber crime* umumnya dikenal dengan

⁶ Fanny Priscyllia, "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum," *Jatiswara* 34, no. 3 (2019), 240.

sebutan *hacker*, yakni orang yang gemar dalam memprogram serta beranggapan bahwa berbagi informasi adalah tindakan yang sangat berharga.⁷

Cyber crime memiliki beberapa jenis dan bentuk kejahatan. Terikait dengan data pribadi maka tergolong dalam bentuk *cyber crime* yang disebut *infrengments of privacy* yang mana data pribadi seseorang yang sudah dimasukan ke dalam suatu aplikasi digital atau data pribadi yang sudah terkomputerisasi berbentuk formulir data pribadi dimanfaatkan oleh para pelaku kejahatan untuk menimbulkan kerugian bagi para korban, baik itu kerugian materi ataupun non-materi.⁸

Pelanggaran terkait data pribadi dalam dunia digital bahkan terjadi pada instansi pemerintahan pun tidak luput dari kasus pelanggaran terhadap data pribadi. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tersandung kasus kebocoran data pribadi 297 juta peserta. Data pribadi para peserta BPJS diduga diretas kemudian diperjual belikan di forum internet.⁹

Data pribadi sebagai bagian dari privasi seseorang harusnya dilindungi dan dijaga dengan baik mungkin. Islam mengatur dengan jelas bagaimana

⁷ Dista Amalia Arifah, "Kasus Cybercrime Di Indonesia," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011), 187.

⁸ M B Satrio and M W Widiatno, "Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)," *JCA of Law* 1, no. 1 (2020), 53.

⁹ Mohammad Farid Fad, "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah," *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021), 37.

pentingnya untuk menjaga privasi orang lain.¹⁰ Hal tersebut tercantum dalam firman Allah dalam Al-Qur'an tepatnya pada Surah Al-Nur ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.¹¹

Selain itu Islam memiliki lima prinsip dasar dalam agama, yakni *hifz - al-Din* yaitu jaminan untuk umat Islam dalam memelihara agama dan keyakinan mereka, *hifz al-nas* yaitu menjamin hak atas jiwa (nyawa) manusia, *hifz al-aql* yaitu hak yang menjamin atas kebebasan manusia dalam berfikir dan berekspresi, *hifz al-nasl* yaitu jaminan atas kehidupan privasi manusia, perlindungan atas pekerjaan, jaminan masa depan keturunan dan generasi penerus yang lebih baik dan berkualitas, dan yang terakhir adalah *hifz al-mal* yaitu jaminan atas perlindungan harta benda seseorang.¹² Dari kelima prinsip tersebut, pada prinsip keempat yaitu *hifz al-nasl* dapat diketahui bahwa Islam menjaga dan melindungi privasi dari seseorang.

Pada tahun 2018 Uni Eropa memberlakukan *General Data Protection Regulation* (GDPR), yang kemudian membuat seluruh dunia menjadi mulai memperhatikan pentingnya perlindungan terhadap data pribadi. Pada akhirnya banyak negara-negara yang mencontoh pasal-pasal dalam GDPR untuk mereka

¹⁰ Susisanti, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020), 25.

¹¹ Qur'an Kemenag 2016

¹² Adam Sani, "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal Public Policy* 2, no. 1 (2018), 47.

adopsi dalam peraturan perundang-undangan negara mereka, seperti negara-negara Amerika Latin, negara bagian Amerika Serikat, India, dan Australia. Di Indonesia sendiri sejak GDPR keluar pada tahun 2018 isu terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi semakin menguat. Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak Johny Gerard Plate sempat memberi keterangan bahwa acuan utama dari RUU PDP adalah GDPR. Hal tersebut didasarkan salah satunya karena produk hukum GDPR lebih kuat dan lebih ketat dalam mengatur terkait perlindungan data pribadi dibanding dengan peraturan milik negara-negara yang lain.¹³

Undang-Undang Negara Republik Indonesia juga mengharuskan negara untuk melindungi dan menjaga hak privasi dari seseorang. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 28 G ayat (1), yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Indonesia adalah salah satu negara yang masih belum memiliki Undang-Undang yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi. Adapun aturan terkait data pribadi diatur dalam beberapa Undang-Undang secara terpisah dan belum memberikan perlindungan yang begitu spesifik bagi masyarakat, seperti dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Atas

¹³ Glenn Wijaya, “Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum,” *Law Review* 19, no. 3 (2020), 329–330.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,¹⁴ Pasal 57 Undang-Undang tentang Kesehatan dan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 84 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan. Masih banyak peraturan perundang-undangan yang lain yang memuat terkait perlindungan data pribadi, hanya saja dalam setiap Undang-Undang tersebut hanya memberikan perlindungan data pribadi secara umum bukan secara menyeluru. Pada tahun 2020 Kementerian Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PERKOMINFO) Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Tetapi lewat peraturan menteri saja dalam melindungi data pribadi tentu tidak cukup, karena baik secara hukum ataupun sosial Undang-Undang lebih kuat daripada peraturan menteri. Selain itu juga dari segi kewenangan menteri hanya bersifat eksekutorial. PERKOMINFO terkait perlindungan data pribadi pun mayoritas sanksinya sebatas administrasi serta masih belum terjabarkan dengan detail bagaimana mekanisme perlindungan yang diberikan pada data pribadi.¹⁵

Tidak adanya Undang-Undang yang secara khusus untuk melindungi data pribadi tentu membuat kekhawatiran ditengah masyarakat akan keamanan data pribadi mereka, terutama data pribadi yang sudah mereka masukan dalam aplikasi digital digital. Awal tahun 2020, Presiden Republik Indonesia, Bapak

¹⁴ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari and Nyoman A. Martana, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019), 5.

¹⁵ Muhammad Saiful Rizal, "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019), 220–221.

Joko Widodo menandatangani RUU PDP yang kemudian juga telah masuk ke dalam Program Legislasi Nasional di DPR-RI. Berdasarkan pada Draft RUU PDP bulan Desember 2019, RUU PDP memuat 72 Pasal dan 15 Bab. Dalam RUU PDP mengatur banyak hal terkait data pribadi dan juga perlindungannya, yang diantaranya terkait definis, jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengendalian, hingga penyelesaian terkait sengketa data pribadi.¹⁶

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti terkait perlindungan hukum rancangan undang-undang perlindungan data pribadi ditinjau dari prespektif hukum pidana Islam. Mengingat bagaimana pentingnya perlindungan data pribadi di era modern ini serta minimnya pengaturan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia, maka dalam penelitian ini diberi judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi.”

B. Identifikasi dan batasan masalah

Berdasarkan urain latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memberikan identifikasi masalah sebagai berikut

1. Kasus dan modus operandi kejahatan data pribadi di Indonesia
2. Dampak dari kejahatan data pribadi di Indonesia

¹⁶ Putu Sekarwangi Saraswati and Nengah Susrama, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital,” *Seminar Nasional FH UNMAS Denpasar* 1, no. 1 (2021), 141.

3. Urgensi perlindungan hukum data pribadi di Indonesia
4. Perkembangan perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi
5. Perlindungan hukum data pribadi dalam Rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi
6. Tinjauan hukum pidana islam terhadap perlindungan data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi

Dari beberapa permasalahan yang ada, maka penulis memberikan batasan masalah agar lebih jelas dan lebih terarah yaitu:

1. Perlindungan hukum data pribadi dalam Rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

C. Rumusan masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi?

D. Tujuan penelitian

Pada dasarnya tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam rancangan undang-undang Republik Indonesia tentang perlindungan data pribadi

E. Kajian pustaka

Berdasarkan pengkajian yang dilakukan oleh penulis, belum ada skripsi ataupun karya ilmiah lainnya yang secara detail dan terperinci membahas mengenai Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Perlindungan Hukum Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, maka peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang berkaitan dengan tema yang akan diteliti yaitu :

1. Jurnal karya Padma Widyantari pada tahun 2020 yang berjudul “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)”, persamaan karya ilmiah ini dengan karya ilmiah yang akan ditulis oleh penulis adalah sama dalam obyek utama penelitian yakni “Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, adapun perbedaannya adalah pada fokus penelitiannya. Dimana penulis berfokus

pada perlindungan hukum data pribadi sementara dalam karya ilmiah karya Padma Widyantari berfokus pada Pelaksanaan Harmonisasi peraturan perundang-undangan.¹⁷

2. Jurnal karya I Wayan Atmanu Wira Pranata pada tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, persamaan karya ilmiah ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah pada objek penelitian yakni rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Adapun perbedaan terdapat dalam fokus penelitian dimana dalam penelitian jurnal tersebut berfokus pada mekanisme pemanfaatan data pribadi.¹⁸
3. Jurnal karya Gusti Ayu Ratih Damayanti pada tahun 2021 yang berjudul “Urgensi Jaminan Kepastian Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi”, persamaan karya ilmiah ini dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah pada objek penelitian yakni Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Adapun perbedaan terdapat dalam fokus penelitian, fokus penelitian jurnal tersebut adalah mengenai kepastian hukum sementara skripsi yang ditulis oleh penulis berfokus pada perlindungan hukum.¹⁹

¹⁷ Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, “Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP),” *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020), 117.

¹⁸ I Wayan Atmanu and Wira Pratana, “Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021), 701–721.

¹⁹ Gusti Ayu Ratih Damayanti, “Urgensi Jaminan Kepastian Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia,” *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* 1, no. 1 (2021), 21–33.

F. Kegunaan hasil penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai oleh penulis, maka penulis berharap penelitian ini bermanfaat untuk:

1. Aspek teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam memahami permasalahan hukum dan memahami urgensi perlindungan hukum dalam rancangan undang-undang perlindungan hukum data pribadi.

2. Aspek praktis

Dalam aspek praktis penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan dan dapat bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi yang berwenang dalam melakukan penyusunan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

G. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengidentifikasi dan memahami judul penelitian ini, maka berikut deskripsi kata yang dianggap penting:

1. Hukum pidana Islam

Hukum pidana Islam atau juga disebut dengan fiqih jinayah adalah sub-bagian dari ilmu fiqih yang membahas khusus berbagai masalah

kejahatan. Pembahasan fiqih jinayah sama seperti dengan pembahasan kajian hukum pidana dan kriminologi.²⁰

2. Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi

Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi adalah suatu program dari pemerintah Republik Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait data pribadi. Dimana yang dimaksud dengan data pribadi di definisikan dalam Pasal 1 angka 1 RUU PDP yaitu : setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

H. Metode penelitian

Metode penelitian secara umum dapat dipahami sebagai suatu kegiatan ilmiah yang memiliki proses secara bertahap dengan permulaan menentukan topik penelitian, mengumpulkan data serta menganalisis data penelitian, dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan pengertian terkait topik, gejala atau isu pada penelitian yang dilakukan.²¹ Adapun beberapa aspek yang harus dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

²⁰ M. Nurul Irfan and Masyrofah, *Fiqh Jināyah*, (Jakarta: Amzah, 2018), vi.

²¹ Conny R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Grasindo, 2010), 2–3.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* deskriptif, yang mana penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang terdiri dari lebih satu variabel namun antara satu variabel dengan variabel lainnya tidak saling bertentangan sehingga disebut dengan penelitian bersifat deskriptif.²²

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan topik penelitian yang diambil oleh penulis maka data yang diperlukan adalah data terkait perlindungan hukum Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi.

3. Sumber data

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan maka data-data yang diperlukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. Sumber primer

Sumber primer adalah sumber data yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari sumber datanya. Data primer dapat disebut juga sebagai data terbaru atau data asli.²³ Dalam penelitian ini sumber primer penulis adalah draft rancangan undang-undang perlindungan data pribadi.

²² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 11.

²³ Sandu Siyoto and M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67–68.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber data yang digunakan oleh penulis untuk mencari data sekunder dari berbagai sumber penelitian yang telah ada, baik berupa buku, laporan, jurnal, ataupun penelitian lainnya.²⁴ Adapun beberapa sumber sekunder dalam penelitian ini seperti:

- 1) Rizky PP Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*, Bandung: Nusa Media, 2020.
- 2) Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Bandung: Pustaka Setia, 2014
- 3) M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jināyah*, Jakarta: Amzah, 2018.
- 4) Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Dimana yang dimaksud dengan studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis berbagai jenis dokumen yang sesuai dengan pembahasan

²⁴ Ibid., 68.

dalam penelitian ini, baik berupa dokumen tertulis maupun yang bersifat elektronik.²⁵

5. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif merupakan analisis yang mendasarkan adanya kesamaan antar variabel yang sedang diteliti. Dengan tujuan agar penulis mendapatkan makna hubungan antar variabel guna menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini.²⁶

I. Sistematika pembahasan

Agar penulisan ini lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mana pendahuluan yakni gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang berisikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

²⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Wacana* 13, no. 2 (2014), 181.

²⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 239.

Bab kedua, dalam bab ini akan membahas mengenai kajian teori yang telah ditelaah berbagai sumber buku dan artikel lainnya yang berisi tentang teori perlindungan hukum data pribadi dalam hukum positif, jenis pelanggaran terhadap data pribadi, perkembangan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia dan teori perlindungan hukum data pribadi dalam hukum pidana Islam.

Bab ketiga akan membahas mengenai perlindungan hukum data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi (RUU PDP). Dalam bab ini akan menguraikan data terkait perlindungan hukum yang diatur dalam RUU PDP

Bab keempat akan mengemukakan analisis hukum positif dan hukum pidana Islam terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Hukum Data Pribadi.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan akan berisi tentang jawaban-jawaban singkat terkait pertanyaan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini dan saran berisi tentang harapan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Tinjauan umum perlindungan data pribadi

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu upaya dalam melindungi suatu harkat martabat serta perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu atau subjek hukum dari kesewenang-wenangan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Atau dapat juga diartikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum yang terkait juga dalam pemberian hak dan kewajiban kepada subjek hukum dalam interaksi sesama subjek hukum atau kepada lingkungannya.¹

Data pribadi menurut kamus hukum (*dictionary of law*) adalah data yang dimiliki oleh perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya.² Data pribadi juga dapat didefinisikan sebagai suatu data yang berhubungan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga atau juga sebagai sebuah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda tertentu seseorang yang memiliki sifat pribadi dan rahasia.³ Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa data pribadi adalah

¹ Diah Ayu Wulandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), 16.

² Dzulkifli Umar and Jimmy P, *Kamus Hukum* (Surabaya: Grahamedia Press, 2012), 129.

³ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018), 372.

suatu informasi yang berisi tentang penjelasan secara spesifik yang bisa digunakan untuk membedakan satu orang dengan orang lain. Kemudian perlindungan data pribadi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemilik data pribadi dan juga pemilik aplikasi sebagai pemroses data pribadi baik dalam bentuk pencegahan, pengarahan, sampai pada penanganan terhadap data pribadi yang dimasukan atau dihimpun oleh pemilik data pribadi dalam suatu aplikasi yang kemudian agar data tersebut dijaga, dilindungi, serta terhindar dari penyalahgunaan data pribadi.⁴

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan melalui produk hukum kepada setiap subjek hukum dalam bentuk pencegahan, pengarahan, dan penanganan akan terjadinya pelanggaran terhadap data pribadi, yang mana dalam produk hukum tersebut dapat memuat terkait hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum.

B. Kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi

Hak asasi manusia merupakan suatu hak yang mendasar dan melekat pada diri manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang wajib untuk dilindungi, dijaga, serta dihormati oleh

⁴ Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat* (Bandung: Nusa Media, 2020), 54.

manusia yang lainnya.⁵ Apabila ditinjau dari definisi data pribadi maka dapat diketahui bahwa data pribadi merupakan hak privasi seseorang yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Sejumlah negara di dunia mengakui bahwa privasi juga menjadi suatu hak asasi manusia yang fundamental bagi setiap individu. Bahkan beberapa negara memasukan privasi kedalam hak konstitusional yang mana data pribadi mereka akan mendapatkan pengamanan serta pembenaran ketika ditemukan kesalahan terkait data pribadi mereka.⁶

Negara yang pertama kali membuat peraturan untuk melindungi data pribadi rata-rata adalah negara-negara Eropa, seperti Hesse negara bagian dari Jerman yang mengatur perlindungan data pribadi pada tahun 1970, disusul dengan Swiss pada tahun 1973, Amerika Serikat pada tahun 1974, dan Inggris pada tahun 1984. Adapun negara Asia Tenggara yang telah memiliki pengaturan terkait perlindungan data pribadi adalah Malaysia. Peraturan tersebut dikenal dengan *Personal Data Protection Act 2010*.⁷

Dalam UUD NRI Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa bentuk negara Indonesia merupakan negara hukum, yang mana salah satu unsur pokok dalam negara hukum adalah mengakui dan memberikan perlindungan terhadap hak-

⁵ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), 8–9.

⁶ Upik Mutiara and Romi Maulana, “Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi,” *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020): 44–45.

⁷ Lia Sautunnida, “Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia,”..., 375 & 378.

hak dasar dari manusia atau hak asasi manusia.⁸ Oleh sebab itu Indonesia sebagai negara hukum dan mengakui adanya hak asasi manusia mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi, dan memberikan penghormatan terhadap hak privasi melalui produk hukum dan aparaturnya.⁹

C. Pengaturan perlindungan hukum data pribadi di Indonesia

Seperti yang telah dijelaskan dalam latar belakang masalah bahwa Indonesia baru memasukan rancangan undang-undang perlindungan data pribadi dalam program legislasi Nasional di tahun 2020. Sebelum 2020 upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi diupayakan dengan memasukan aturan terkait data pribadi di beberapa peraturan perundang-undangan, seperti UU ITE, UU Kesehatan, UU AMINDUK dan kemudian dalam Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE).

1. Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Tahun 2008, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang

⁸ Juhaya S Praja, *Teori Hukum Dan Aplikasinya* (Bandung: Pustaka Setia, 2020), 135.

⁹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia, Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*,... 31.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada awalnya dalam UU ITE 2008, pengaturan terkait data pribadi hanya dijelaskan dalam pasal 26 bahwa setiap transaksi elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut. Apabila tanpa persetujuan pemilik data pribadi, maka pemilik data pribadi dapat menggugat atas kerugian yang ia terima sesuai pengaturan dalam UU ITE 2008.¹⁰

Ada tambahan 3 poin dalam pasal 26 UU ITE setelah dirubah, tambahan poin tersebut yakni mewajibkan bagi setiap penyelenggara sistem elektronik untuk menghapus data pribadi yang sudah tidak relevan atas dasar permintaan pemilik data pribadi yang sudah mendapatkan keputusan dari pengadilan dan penyelenggara sistem elektronik harus menyediakan mekanisme penghapusan data tersebut, dan tata cara penghapusan data pribadi diatur dalam peraturan pemerintah.¹¹

Adapun pasal lain tidak menyebut secara eksplisit terkait data pribadi. Hanya ada penyebutan dokumen elektronik, yang mana jika ditinjau dalam UU ITE definisi dokumen elektronik adalah “setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya,

¹⁰ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26

¹¹ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26, ayat 3-5

yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹²

Dari definisi dokumen elektronik yang dimaksud dalam UU ITE, dapat diketahui bahwa yang dimaksud dokumen elektronik bukan secara spesifik menuju pada data pribadi tetapi dapat juga informasi-informasi elektronik lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat diketahui dalam UU ITE pengaturan perlindungan data pribadi terdapat dalam Pasal 26 hanya terbatas pada penyelenggara sistem elektronik harus mengantongi izin dari pemilik data pribadi ketika akan menyimpan atau mengelola data pribadi tersebut. Kemudian penyelenggara data pribadi wajib untuk menghapus data pribadi yang ia simpan yang sudah tidak berguna lagi atas dasar permintaan dari pemilik data pribadi.

2. Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan (UU AMINDUK)

Undang-Undang Administrasi Kependudukan atau UU AMINDUK, pertama kali diundangkan pada tahun 2006, dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Kemudian pada tahun

¹² Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 1, angka 4

2013 diubah menjadi Undang-Undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam UU AMINDUK data pribadi merupakan data perseorangan yang harus disimpan, dijaga, dirawat, serta harus dilindungi kerahasiannya.¹³ Data pribadi yang harus dilindungi dalam UU AMINDUK meliputi, keterangan tentang cacat fisik dan/ atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, dan elemen data lainnya yang terkait dengan aib seseorang.¹⁴ Kemudian dalam UU AMINDUK setiap orang dilarang untuk menyebarluaskan data pribadi milik orang lain. Pelanggar dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 25.000.000,00.¹⁵

3. Perlindungan data pribadi dalam Undang-Undang Kesehatan

Data pribadi seperti yang telah dikemukakan pada sub-bab pertama merupakan suatu informasi yang secara spesifik mampu untuk membedakan antara satu orang dengan yang lain. Dimana informasi terkait kesehatan seseorang kesehatan tergolong dalam data pribadi, karena setiap orang

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 1, angka 22

¹⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan* Pasal 84 ayat 1

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 95A

memiliki riwayat kesehatan yang berbeda-beda, dan juga riwayat kesehatan tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, mengatur terkait data pribadi kesehatan seseorang. Data pribadi tersebut merupakan kondisi kesehatan pribadi seseorang yang telah ia ungkap kepada pihak pelayanan kesehatan dan wajib untuk dirahasiakan oleh pihak pelayanan kesehatan.¹⁶ Apabila kerahasiaan terkait kondisi kesehatan pribadi seseorang diungkap atau dibocorkan maka orang tersebut berhak untuk menuntut ganti rugi.¹⁷

4. Perlindungan data pribadi dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE)

Tahun 2016, Kementerian Komunikasi dan Informatika menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik (PERKOMINFO PDPSE). PERKOMINFO PDPSE ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Data pribadi dalam PERKOMINFO PDPSE merupakan suatu data yang

¹⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 57, ayat 1

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, Pasal 58 ayat 1

melekat pada setiap orang dan bisa digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung, yang harus dilindungi kerahasiannya, dirawat, disimpan, serta dijaga kebenarannya.¹⁸ PERKOMINFO PDPSE mengatur tentang beberapa hak-hak dari pemilik data pribadi, serta kewajiban baik dari pengguna data pribadi maupun dari penyelenggara sistem elektronik.

a. Hak pemilik data pribadi

Pemilik data pribadi merupakan seseorang yang pada dirinya melekat data pribadi.¹⁹ Ada beberapa hal pemilik data pribadi dalam PERKOMINFO PDPSE, yang antaranya hak atas kerahasiaan data pribadinya, mendapatkan akses baik untuk mengubah atau memperbarui data pribadi mereka serta mendapatkan akses untuk memperoleh historis data pribadi yang pernah ia berikan kepada penyelenggara sistem elektronik. Kemudian pemilik data pribadi diberikan hak untuk meminta data pribadi yang telah ia berikan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk dihapus. Apabila pemilik data pribadi terlibat sengketa dengan penyelenggara sistem elektronik karena adanya kegagalan dalam perlindungan data pribadi, pemilik data pribadi mempunyai hak

¹⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1 angka 1 & 2

¹⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1, angka 3

untuk melakukan pengaduan dalam rangka menyelesaikan sengketa yang terjadi ke Menteri Komunikasi dan Informatika.²⁰

b. Kewajiban pengguna data pribadi

Pengguna data pribadi merupakan orang ataupun badan hukum yang menggunakan informasi, barang, jasa atau fasilitas dari penyelenggara sistem elektronik.²¹ Pengguna data pribadi dibebani beberapa tanggung jawab dalam PERKOMINFO PDPSE. Tanggung jawab tersebut diantaranya, menjaga kerahasiaan dan melindungi data pribadi yang ia gunakan baik untuk diolah maupun dianalisis, menggunakan data pribadi sesuai dengan kebutuhan pengguna saja, dan bertanggung jawab atas data pribadi yang berada dalam penguasaannya ketika terjadi penyalahgunaan data pribadi.²²

c. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik

Penyelenggara sistem elektronik merupakan setiap orang atau badan usaha baik yang menyediakan, mengelola atau mengoperasikan suatu sistem elektronik kepada pengguna sistem elektronik atau pengguna data pribadi.²³ Penyelenggara sistem elektronik dibebani

²⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 26

²¹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1, angka 7

²² Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 27

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1, angka 6

keajiban yang antaranya, wajib untuk melakukan sertifikasi sistem elektronik yang ia kelola, menjaga validitas dan kerahasiaan dari seluruh proses pengelolaan data pribadi dari perolehan sampai pemusnahan data pribadi, bertanggung jawab secara penuh apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan data pribadi, memiliki aturan internal untuk melindungi data pribadi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan, menyediakan rekam jejak audit terhadap proses pengelolaan data pribadi, dan menjamin dan memfasilitasi hak pemilik data pribadi termasuk menyediakan narahubung untuk dihubungi oleh pemilik data pribadi terkait pengelolaan data pribadinya.²⁴ Apabila dalam pengelolaan data pribadi baik yang dilakukan oleh pengguna data pribadi ataupun penyelenggara data pribadi mengalami kegagalan dalam pemrosesan data pribadi termasuk kebocoran data pribadi maka perkara tersebut dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian sengketa secara musyawarah atau dengan alternatif penyelesaian sengketa lainnya.²⁵

D. Pelanggaran dan kejahatan terhadap data pribadi di Indonesia

Perkembangan teknologi serta semakin masifnya perpindahan kegiatan dari *physical space* menuju *digital space* (digitalisasi) selain mempermudah dalam menjalankan aktivitas, digitalisasi semakin membuka peluang kejahatan

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 28

²⁵ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 29, ayat 1 & 2

ataupun pelanggaran terhadap data pribadi semakin meningkat. Hal tersebut disebabkan dalam era digitalisasi hampir setiap aplikasi digital mewajibkan para pengguna aplikasi mereka untuk memasukan data pribadi yang kemudian akan dikelola oleh penyelenggara aplikasi digital tersebut. Secara umum pelanggaran serta kejahatan data pribadi yang sering terjadi adalah *doxing*, *phishing*, malware, dan *skimming*.²⁶

1. *Doxing*

Doxing merupakan suatu tindakan mencari atau menggali informasi pribadi seseorang dan kemudian diungkap ke publik dengan tujuan melecehkan atau mencemarkan nama baik orang tersebut. *Doxing* sering kali terjadi di media sosial serta disebabkan ada sesuatu hal yang menarik dalam diri korban, hingga membuat pelaku tertarik untuk menggali informasi korban dan kemudian menyebarkan di media sosial kemudian membiarkan korban mendapatkan cemoohan dan hinaan baik melalui media sosial atau secara langsung.²⁷

Kejahatan *doxing* yang marak terjadi ketika pandemi covid-19 kebanyakan dilakukan oleh *fintech P2P lending* atau lebih umum dikenal dengan aplikasi pinjaman online (pinjol) yang ilegal. Kesulitan ekonomi yang terjadi pada masa pandemi membuat pinjol menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dengan mudah mendapatkan uang untuk bertahan hidup.

²⁶ Friska Riana, "SAFEnet Sebut 3 Jenis Pelanggaran Data Pribadi," *Tempo.Co* (Jakarta, 2021), 1.

²⁷ Yolanda Vania Gunawan, "Kekerasan Digital Kepada Jurnalis: Sebuah Studi Kasus" (Universitas Multimedia Nusantara, 2020), 35–39.

Tetapi sayangnya banyak masyarakat yang masih meminjam kepada pinjol ilegal, ketika masyarakat yang meminjam uang di pinjol ilegal telat membayar tagihan atau mereka tidak mampu melunasi hutang mereka. Pihak pinjol ilegal sering kali melakukan *doxing*, dengan menyebar data pribadi para peminjam kemudian menambahkan informasi-informasi hoaks tentang peminjam tersebut. Semisal data pribadi peminjam disebar di media sosial dengan disertai narasi “open BO”.²⁸

2. *Phishing*

Phishing merupakan suatu tindak kejahatan yang menggunakan rekayasa sosial untuk menipu korban dengan tujuan mendapatkan informasi pribadi korban. Informasi pribadi yang biasanya ditargetkan adalah username serta password aplikasi digital korban mulai dari sosial media bahkan sampai aplikasi digital *multipayment*. Pelaku kejahatan *phishing* biasa disebut *phisher*.²⁹

Phisher biasanya melakukan aksinya dengan cara mengatasnamakan salah satu pihak dari suatu badan hukum resmi, yang kemudian *phisher* mengarahkan korban untuk membuka suatu link dari halaman website atau email yang sudah didesign oleh *phisher*, seolah-olah halaman website atau email tersebut asli milik suatu badan hukum. Apabila

²⁸ Windi Dianti Agustin, I Nyoman Bagiastra, and Bagus Gede Ari Rama, “Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Fintech P2P Lending Berstatus Ilegal,” *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11 (2021), 2239.

²⁹ Rhesita Yustitiana, “Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan ‘Fraud Phishing’ Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum,” *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (July 31, 2021), 101.

korban membuka link yang dikirimkan oleh phisher secara otomatis data-data pribadi yang ada dalam gadget ataupun perangkat elektronik yang digunakan korban akan diambil oleh *phisher*.³⁰

3. Malware

Malware atau *malicious software* merupakan suatu perangkat lunak yang biasa digunakan oleh para pelaku kejahatan untuk menyusup pada komputer atau gadget seseorang, yang kemudian perangkat lunak tersebut bekerja untuk melakukan aktivitas yang bisa sangat merugikan korban. Biasanya malware digunakan untuk penyadapan dan mencuri informasi pribadi seseorang yang tersimpan dalam komputer ataupun gadget yang tanpa sengaja terpasang malware.³¹ Modus operandi para pelaku kejahatan yang menggunakan malware yaitu dengan menyisipkan malware pada aplikasi atau perangkat lunak ilegal yang kemudian mereka sebar di internet. Ketika korban memasang atau menginstall aplikasi ilegal tersebut dengan sendirinya malware akan bekerja, baik untuk menyadap data pribadi, mengubah informasi bahkan sampai merusak sistem dari komputer ataupun gadget korban.³²

4. Skimming

³⁰ Nunu Vadila and Ahmad R. Pratama, "Analisis Kesadaran Keamanan Terhadap Ancaman Phishing," *Automata* 2, no. 2 (2021), 1.

³¹ Triawan Adi Cahyanto, Victor Wahanggara, and Darmawan Ramadana, "Analisis Dan Deteksi Malware Menggunakan Metode Malware Analisis Dinamis Dan Malware Analisis Statis," *JUSTINDO: Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Indonesia* 2, no. 1 (2017), 19.

³² Yuriansyah Ilhamdi and Yesi Novaria Kunang, "Analisis Malware Pada Sistem Operasi Windows Menggunakan Teknik Forensik," *Bina Darma Conference on Computer Science* (2021), 257.

Skimming merupakan suatu perbuatan pelaku kejahatan dengan menggunakan alat yang disebut dengan *skimmer* untuk menggandakan suatu informasi yang terdapat pada pita magnetik yang terdapat pada kartu debit atau kartu kredit secara illegal.³³ Modus operandi pelaku kejahatan untuk melakukan *skimming*, para pelaku kejahatan akan memasang *skimmer* pada mesin ATM atau *EDC (Electronic Data Capture)*. Pada saat korban selesai mengambil uang di atm ataupun menggesek baik kartu debit atau kartu kredit mereka pada mesin *EDC*, disaat itulah *skimmer* bekerja untuk menyalin informasi pita magnetik yang ada pada kartu debit ataupun kartu kredit. Selain memasang *skimmer*, para pelaku kejahatan biasanya juga akan memasang kamera tersembunyi untuk mengetahui password kartu debit atau kartu kredit korban.³⁴

E. Perlindungan data pribadi dalam Hukum Pidana Islam

Salah satu produk hukum dalam hukum Islam adalah hukum pidana Islam atau juga dikenal dengan *fiqh jinayah* yang merupakan suatu hukum yang berhubungan dengan adanya larangan seseorang melakukan atau tidak

³³ Dian Alan Setiawan, "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)," *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum* 16, no. 2 (2018), 181.

³⁴ Erwin Ubwarin, "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM," *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 21, no. 2 (2015), 18.

melakukan sesuatu yang disertai dengan adanya ancaman akan hukuman atau sanksi bagi pelanggarnya.³⁵

Adanya larangan dan sanksi dalam hukum pidana Islam tentu dengan tujuan dan maksud tertentu, karena Allah sebagai pembuat hukum utama dalam Islam tidak mungkin membuat hukum tanpa adanya tujuan. Tujuan utama dari hukum Islam adalah demi kemaslahatan manusia baik untuk maslahat dunia mereka dan juga akhirat mereka. Tujuan utama dalam Islam ini dikenal dengan *Maqāṣid al-Sharī'ah*. *Maqāṣid al-Sharī'ah* memiliki tiga tingkatan kebutuhan dalam mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana tingkatan pertama dan yang paling utama adalah kebutuhan primer (*dhāruriyāt*), yang kedua adalah kebutuhan sekunder (*hājjiyāt*), dan kebutuhan tersier (*taḥsiniyyāt*).³⁶

1. *Dhāruriyāt*

Dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* yang masuk ke dalam golongan *dhāruriyāt* adalah menjaga maslahat dari tujuan yang lima, yakni memberikan jaminan terhadap agama, jaminan terhadap kelangsungan hidup, jaminan terhadap akal, jaminan terhadap keturunan dan kehormatan, serta jaminan terhadap harta.³⁷ Tujuan untuk menjaga dan menjamin lima hal tersebut termuat dalam Qur'an Surah Al-An'am ayat 151:

³⁵ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam* (Palembang: CV. Amanah, 2020), 34.

³⁶ Imron Mustofa, "Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis Dalam Perspektif Nurcholish Madjid," *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 2 (July 30, 2021), 221-242. Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

³⁷ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Sharī'ah* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019), 56.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ
مِنْ أَمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرُبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ
الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Katakanlah (Muhammad), Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. (QS. Al-An'am : 151).³⁸

Adapun penjelasan lebih lanjut terkait setiap poin dari lima tujuan atau jaminan yang wajib dijaga adalah sebagai berikut.³⁹

a. Penjagaan terhadap agama

Agama merupakan tujuan pertama penjagaan dalam hukum Islam. Karena agama merupakan kunci manusia untuk selamat dalam menjalani kehidupan di dunia dan juga di akhirat. Dengan agama manusia dapat menjalani kehidupannya dengan lebih baik dan penuh dengan makna.

b. Penjagaan terhadap jiwa

Dalam agama Islam jiwa seseorang merupakan sesuatu yang berharga. Karena hal tersebut dalam hukum Islam seseorang tidak boleh

³⁸ Terjemah Kemenag 2002

³⁹ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2017), 61.

membunuh orang lain. Pengaturan tersebut tercermin dalam Qur'an Surah Al Isra' ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.⁴⁰

c. Penjagaan terhadap akal

Akal merupakan bagian yang sangat penting bagi manusia. Karena memiliki akal manusia dapat mengenali kebenaran dan keburukan oleh karena itu akal menjadi bagian yang sangat penting untuk dijaga dalam hukum Islam. Karena akal merupakan bagian penting dalam Islam maka manusia pun dilarang untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat meruaka akal mereka, seperti minum-minuman keras, menonton video porno, dan mengkonsumsi narkoba.

d. Penjagaan terhadap keturunan dan kehormatan

Keturunan dan kehormatan seseorang merupakan bagian penting dalam Islam. Karena pentingnya menjaga keturunan dan kehormatan merupakan salah satu penyebab dalam hukum Islam seseorang dilarang melakukan bahkan mendekati zina demi menjaga keturunan dan

⁴⁰ Terjemah Kemenag 2002

kehormatan mereka. Hingga dalam hukum pidana Islam terdapat ancaman rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan ancaman hukuman cambuk bagi pelaku zina yang belum menikah.

e. Penjagaan terhadap harta

Harta merupakan sarana yang diberikan oleh Allah SWT agar manusia mampu untuk mempertahankan kehidupannya dengan baik oleh karena itu harta menjadi bagian penting untuk dijaga dalam hukum Islam. Dalam Islam setiap orang dilarang untuk mengambil harta saudaranya tanpa hak. Salah satu bentuk penjagaan terhadap harta adalah dengan adanya hukuman potong tangan bagi setiap orang yang mencuri harta milik orang lain.

Seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan pembahasan terkait hak asasi manusia, pemaknaan dari lima prinsip yang dijaga pun diperluas. Perlindungan terhadap agama diperluas maknanya menjadi perlindungan terhadap kebebasan beragama dan kepercayaan, perlindungan terhadap akal dikembangkan menjadi pengembangan kemampuan dan pola pikir manusia untuk melepas mentalitas belenggu taklid serta menghargai penemuan-penemuan ilmiah, penjagaan terhadap kehormatan diperluas maknanya menjadi penjagaan terhadap harkat dan martabat manusia dan menjaga serta melindungi hak-hak asasi manusia, dan perlindungan terhadap harta diperluas menjadi perlindungan akan

perkembangan sosial ekonomi serta usaha dalam mempersempit kemiskinan yang terjadi.⁴¹

2. *Ḥājiyāt*

Ḥājiyāt adalah menjaga keperluan-keperluan hidup manusia. Yaitu menjaga agar keperluan tersebut tetap ada, tetapi apabila keperluan tersebut hilang atau tidak terpenuhi hanya menyebabkan kesulitan bagi manusia tetapi tidak berdampak kerusakan yang begitu besar.⁴²

3. *Taḥsiniyyāt*

Taḥsiniyyāt merupakan sesuatu masalah apabila hilang dari manusia, maka tidak menimbulkan bahaya atau pun akan membuat manusia menjadi kesulitan. Dapat dikatakan juga *Taḥsiniyyāt* merupakan masalah pelengkap untuk kehidupan umat agar hidup aman dan tentram. *Taḥsiniyyāt* umumnya terdapat dalam hal-hal yang berkaitan dengan akhlak dan etika.⁴³

Dari tiga tingkatan tujuan *Maqāṣid al-Sharī'ah* menurut kebutuhannya, perlindungan terhadap data pribadi dapat dikategorikan dalam kebutuhan *dhāruriyyāt* dan termasuk dalam salah satu dari tujuan yang lima yakni, perlindungan terhadap jaminan kehormatan dan privasi seseorang. Selain itu apabila ditinjau dari definisi data pribadi itu sendiri, merupakan suatu informasi

⁴¹ Sutisna dkk., *Panorama Maqashid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 174–175.

⁴² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019), 53.

⁴³ Ahmad Sarwat, *Maqāṣid al-Sharī'ah.*, 54.

terperinci yang mampu membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya yang harus disimpan, dirawat, dan dijaga kerahasiannya.

Dalam Islam seorang muslim diwajibkan untuk menjaga kehormatan dan privasi muslim yang lain, seperti yang tertuan dalam hadits:

كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَعَرَضُهُ وَمَالُهُ

Setiap muslim terhadap muslim yang lain adalah haram, yaitu darahnya, kehormatannya dan hartanya. (HR. Bukhari).⁴⁴

Kewajiban dalam menjaga privasi orang lain juga sempat disinggung dalam latar belakang termuat dalam QS. Al-Nūr ayat 27 yang melarang bagi setiap orang untuk memasuki rumah orang lain tanpa izin, dan bahkan orang yang tanpa izin melanggar privasi orang lain maka ia berhak dapat hukuman,⁴⁵ dimana hal tersebut dijelaskan oleh Rasulullah Shalallahu'alaihi wa Salam dalam hadits:

لَوْ أَنَّ امْرَأً إِطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَدَفْتَهُ بِحُصَاةٍ فَقَعَّتْ عَيْنُهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ

jika seseorang mengintip ke dalam rumahmu padahal kamu tidak memberinya izin, kemudian kamu melemparnya dengan batu sehingga membutakan matanya, kamu tidak mendapat dosa karenanya. (HR. Bukhari).⁴⁶

Dari hadits di atas dapat diketahui bagaimana Islam sangat menjaga terkait privasi seseorang, sampai-sampai pemilik rumah tidak dibebankan dosa ketika ada orang yang dengan sengaja mengintip rumah tanpa seizin pemiliknya

⁴⁴ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'Lu' Wal Marjan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), 628.

⁴⁵ Parida Angriani, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021), 151.

⁴⁶ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim.*, 813

kemudian sang pemilik rumah melempar orang yang melanggar privasinya. Selain orang lain yang harus menjaga atau tidak diperkenankan untuk mengganggu data pribadi milik orang lain. Pemilik data pribadi sendiri pun dalam Islam diberikan kewajiban untuk melindungi privasi atau data miliknya. Dasar hukum kewajiban tersebut dapat dilihat dalam hadits:

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافَى إِلَّا الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهِرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا ثُمَّ يُصْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ فَيَقُولُ يَا فُلَانُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ

setiap umatku akan mendapatkan ampunan dari Allah SWT, kecuali *al-mujaahirin* yakni orang-orang yang bermaksiat pada malam hari kemudian Ia menjumpai waktu subuh dan Allah telah menutupi aibnya. Lalu orang tersebut mengatakan ‘wahai Fulan aku telah mengerjakan perbuatan buruk ini dan itu’, maka itulah orang yang malamnya Allah telah menutup aibnya namun Ia membukanya sendiri di waktu subuh. (HR. Bukhari)⁴⁷

Kemudian juga dalam hadits:

اسْتَعِينُوا عَلَىٰ إِتْحَاحِ الْحَوَائِجِ بِالْكِتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مُحْسُوذٌ

Jadikanlah kitman (upaya untuk menutupi sesuatu) sebagai penolong dalam memenuhi beberapa kebutuhan kalian, karena pada setiap kenikmatan itu pasti ada yang mendengkannya. (HR. Thabrani)⁴⁸


Berdasarkan kedua hadits di atas, meskipun secara eksplisit tidak ada teks yang menyatakan terkait privasi atau data pribadi tetapi dapat diketahui bahwa Allah SWT selain memerintahkan orang lain untuk menjaga privasi saudaranya juga memberikan perintah untuk orang tersebut menjaga privasi

⁴⁷ Ibid., 1117

⁴⁸ Parida Angriani, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi., 157

atau data pribadi miliknya sendiri agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan orang lain.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa menjaga data pribadi merupakan bagian yang penting dalam Islam dan dalam *Maqāṣid al-Sharī'ah* termasuk kedalam ranah *dhāruriyāt*. Hukum pidana Islam sendiri memberikan perlindungan terhadap data pribadi dengan cara diberikannya hukuman atau sanksi terhadap setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap data pribadi milik orang lain.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁴⁹ Ibid., 158.

BAB III
**PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM RANCANGAN UNDANG-
UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLINDUNGAN DATA
PRIBADI (RUU PDP)**

A. Tinjauan umum perlindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Data pribadi dalam RUU PDP adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.¹ Dari definisi data pribadi dalam RUU PDP dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP tidak hanya mencakup perlindungan data pribadi dalam dunia digital, tetapi perlindungan diberikan untuk seluruh data pribadi baik yang disimpan dalam sistem digital maupun bukan digital.

Perlindungan data pribadi dalam RUU PDP ditujukan untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia dimanapun berada, baik yang berada di Indonesia ataupun berada di luar negeri. Hal ini karena RUU PDP akan berlaku bagi setiap orang atau badan hukum yang melakukan perbuatan hukum sesuai ketentuan yang diatur dalam RUU PDP, baik yang ada dalam wilayah hukum Indonesia atau berada diluar wilayah hukum negara Indonesia dengan ketentuan

¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 angka 1.

menyebabkan adanya akibat hukum dalam wilayah hukum Indonesia dan/ atau bagi pemilik data pribadi warga negara Indonesia yang sedang berada di luar negeri.²

Dalam RUU PDP data pribadi digolongkan menjadi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat khusus.³ Data pribadi yang bersifat umum meliputi:⁴ nama lengkap seseorang, jenis kelamin, kewarganegaraan, Agama dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Kemudian yang termasuk dalam kategori data pribadi bersifat khusus ialah:⁵ data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika,⁶ kehidupan/orientasi seksual, pandangan politik, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi,⁷ dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Asas dan prinsip perlindungan data pribadi

Dalam rancangan undang-undang perlindungan data pribadi pada bagian penjelasan umum, disebutkan asas-asas dari perlindungan rancangan

² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 2.

³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 3 ayat 1

⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 3 ayat 2

⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 3 ayat 3

⁶ Data jenis apapun mengenai karakteristik suatu individu yang diwariskan atau diperoleh selama perkembangan prenatal awal.

⁷ Termasuk didalamnya tabungan, deposito, dan kartu kredit. Tetapi bisa juga diluar ketiga hal tersebut.

undang-undang data pribadi, yaitu asas perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadinya dan hak-hak atas data pribadi tersebut agar tidak disalahgunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan negara dan pertahanan dan keamanan nasional. Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Asas kehati-hatian dimaksudkan agar para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Asas keseimbangan adalah sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak-hak atas data pribadi di satu pihak dengan hak-hak negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. Asas pertanggungjawaban dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi.

Kemudian adapun prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP sebagai berikut,⁸ pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, patut, dan transparan. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penyalahgunaan, perusakan, dan/atau kehilangan data pribadi. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan perlindungan data pribadi. Data pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan pemrosesan data pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dengan memenuhi pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi dan dapat dibuktikan secara jelas.

C. Hak pemilik data pribadi

Rancangan undang-undang perlindungan data pribadi (RUU PDP) menjamin beberapa hak bagi pemilik data pribadi ketika mereka akan dan/ atau sudah memberikan izin data pribadi mereka dikelola oleh pihak lain. Ketika ada

⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 17 ayat 2.

pihak yang meminta data pribadi seseorang, maka orang yang data pribadinya diminta berhak untuk mengetahui kejelasan identitas, kepentingan hukum, tujuan permintaan serta penggunaan data pribadi-nya, dan akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi.⁹ Dapat dimisalkan apabila seseorang akan membuat suatu akun sosial media di salah satu platform, ketika platform tersebut meminta untuk memberikan data pribadi calon pengguna, maka calon pengguna berhak untuk bertanya data pribadi yang akan ia berikan tujuan dari permintaan serta akan digunakan untuk apa data pribadi-nya serta ia berhak untuk tahu terkait kejelasan identitas, kepentingan hukum, dan juga akuntabilitas dari platform tersebut.

Kemudian ketika seseorang telah memberikan data pribadi-nya pada pihak pengendali data pribadi, maka orang tersebut memiliki hak untuk memperbarui data pribadi yang telah ia setuju untuk dikelola oleh suatu pihak dengan ketentuan yang sudah diatur dalam RUU PDP.¹⁰ Semisal pemilik data pribadi telah berpindah alamat rumah maka pemilik data pribadi tersebut mempunyai hak untuk memperbarui data alamat rumah-nya yang telah ia setuju untuk dikelola atau disimpan pihak lain.

Selain itu RUU PDP juga memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menarik kembali persetujuan pemrosesan data pribadi yang telah mereka setuju untuk dikelola oleh pihak lain. Bahkan pemilik data pribadi diberikan

⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 4.

¹⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 7.

hak untuk mengakhiri pemrosesan, menghapus dan/ atau memusnahkan data pribadi mereka yang telah disetujui dikelola pihak lain.¹¹

Ketika pengendali data pribadi melakukan suatu tindakan atau keputusan hanya berdasar pemrosesan secara otomatis terhadap *profiling* atau profil seseorang,¹² tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi maka pemilik data pribadi berhak untuk mengajukan keberatan.¹³ Selain itu dalam pemrosesan data pribadi, pemilik data pribadi diberikan hak untuk memilih apakah Ia setuju atau tidak pemrosesan data pribadi menggunakan mekanisme pseudonim, yakni suatu pemrosesan data pribadi dengan sedemikian rupa sehingga data pribadi seseorang dapat disamarkan sehingga tidak dapat dikaitkan data pribadi seseorang dengan orang tersebut tanpa persetujuan atau informasi tambahan dari pemilik data pribadi.¹⁴ Pemilik data pribadi dalam RUU PDP juga mempunyai hak untuk membatasi pemrosesan data pribadi secara proporsional.¹⁵ Apabila ada pelanggaran atas data pribadi yang dikelola oleh pihak lain, pemilik data pribadi diberikan hak untuk menuntut dan menerima ganti rugi.¹⁶

¹¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 9 & 8

¹² Yang dimaksud dengan “profil seseorang” adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada riwayat pekerjaan, kondisi ekonomi, kesehatan, preferensi pribadi, minat, keandalan, perilaku, lokasi atau pergerakan Pemilik Data Pribadi secara elektronik.

¹³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 10

¹⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 11

¹⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 12

¹⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 13

Pemilik data pribadi ketika menggunakan hak untuk memperbarui data pribadi, hak menarik kembali data pribadi, hak mengakhiri/ menarik/ menghapus data pribadi, hak dalam pemrosesan data pribadi maka dapat mengajukannya secara tertulis kepada pihak pengendali data pribadi.¹⁷

Data pribadi yang sudah diserahkan atau dikelola oleh suatu pihak pengendali data pribadi masih bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh pemilik data pribadi dengan sesuai ketentuan yang wajar dalam sistem elektronik. Pemilik data pribadi juga dapat membagikan data pribadinya kepada pihak pengendali data pribadi yang lain selama satu sistem dengan sistem yang lain dapat terhubung secara aman.¹⁸

Pemberian hak terhadap pemilik data pribadi dalam RUU PDP tidak diberikan secara mutlak atau tanpa batas. Hak tersebut tidak berlaku untuk:¹⁹ kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, kepentingan proses penegakan hukum, kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan, atau agregat data yang pemrosesannya ditujukan guna kepentingan statistik dan penelitian ilmiah dalam rangka penyelenggaraan

¹⁷ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 15

¹⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 14

¹⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 16 ayat 1

negara. Seluruh pembatasan hak tersebut dapat dilakukan dalam rangka kepentingan Undang-Undang.²⁰

D. Kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi

Dalam RUU PDP terbagi menjadi dua pihak yang mengelola data pribadi. Kewajiban pertama pengendali data pribadi yakni pihak yang menentukan tujuan dan pengendalian pemrosesan data pribadi, dan yang kedua prosesor data pribadi, yakni pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi.²¹ Kedua pihak tersebut, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi masing-masing dibebankan kewajiban yang berbeda-beda. Pengendali dan prosesor data pribadi merupakan perorangan, badan hukum, ataupun organisasi/institusi.²²

Pengendali data pribadi sebelum melakukan pemrosesan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi melalui tulisan atau lisan terekam dan dapat disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik.²³ Ketika akan meminta persetujuan pemrosesan data pribadi dari pemilik data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan beberapa informasi

²⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 16 ayat 2

²¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 1 angka 3 & 4

²² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 23

²³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 19

mengenai:²⁴ legalitas dari pemrosesan data pribadi, tujuan pemrosesan data pribadi, jenis dan relevansi data pribadi yang akan diproses, periode retensi dokumen yang memuat data pribadi, rincian mengenai informasi yang dikumpulkan, jangka waktu pemrosesan data pribadi, dan hak pemilik data pribadi. Setelah menyampaikan informasi yang telah diwajibkan pengendali data pribadi ketika akan memproses data pribadi yang sudah didapat, wajib menunjukkan bukti persetujuan yang telah diberikan oleh pemilik data pribadi.²⁵

Demi memastikan keamanan dan untuk melindungi data pribadi yang diproses, pengendali data pribadi wajib menyusun seluruh rencana penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari terjadinya gangguan ketika pemrosesan data pribadi serta menentukan tingkat keamanan data pribadi, yang disesuaikan dengan sifat dan risiko dari data pribadi yang diproses.²⁶ Sebab pengendali data pribadi diharuskan mampu memastikan data pribadi yang diproses oleh sistemnya terhindar dari pemrosesan data pribadi yang tidak sah.²⁷

Setiap pemrosesan data pribadi yang berjalan harus sesuai dengan kesepakatan awal yang telah dibuat antara pengendali data pribadi dan juga

²⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 24 ayat 1.

²⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 24 ayat 2.

²⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 27.

²⁷ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 29.

pemilik data pribadi.²⁸ Saat pemrosesan data pribadi berjalan, pengendali data pribadi diharuskan melakukan perekaman pada kegiatan pemrosesan data pribadi serta melakukan pengawasan kepada para pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi yang dibawah kendalinya.²⁹ Data pribadi yang sudah tidak lagi diperlukan harus dihapus oleh pengendali data pribadi.³⁰ Jika data pribadi sudah tidak memiliki nilai guna atau sudah habis masa retensinya maka pengendali data pribadi wajib memusnahkan data pribadi tersebut hingga data pribadi yang tidak memiliki nilai guna tersebut sudah tidak dapat lagi diidentifikasi³¹

Ketika data pribadi sudah dilakukan pemrosesan oleh pengendali data pribadi, dan kemudian pemilik data pribadi melakukan pengajuan untuk mengakses data pribadi miliknya atau penghentian pemrosesan data pribadi maka pengendali data pribadi wajib merespon dalam waktu 3x24 jam terhitung sejak permintaan tersebut diajukan oleh pemilik data pribadi.³² Apabila pengajuan pemilik data pribadi adalah penundaan dan pembatasan pemrosesan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

²⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 36.

²⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 28 & 31.

³⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 38 ayat 1 huruf a.

³¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 39 ayat 1 huruf a & b.

³² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 25 & 32.

data pribadi maka pengendali data pribadi mempunyai waktu 2x24 jam untuk menerima permintaan tersebut.³³

Apabila dalam pemrosesan data pribadi terjadi suatu kegagalan maka pengendali data pribadi harus memberitahukan pemilik data pribadi dan menteri komunikasi dan informatika dalam waktu 3x24 jam dengan pemberitahuan tertulis yang berisikan data pribadi yang terungkap, kapan dan bagaimana data pribadi tersebut terungkap dan upaya apa yang dilakukan pengendali data pribadi untuk menangani dan memulihkan data pribadi yang terungkap tersebut. Bahkan untuk kondisi tertentu pengendali data pribadi diwajibkan untuk memberitahukan kepada masyarakat, yang mana jika kegagalan perlindungan Data Pribadi mengganggu pelayanan publik dan/atau berdampak serius terhadap kepentingan masyarakat.³⁴

Khusus dalam permintaan akses untuk merubah data pribadi, pengendali data pribadi diberikan hak untuk menolak permintaan tersebut apabila diketahui atau diduga permintaan tersebut membahayakan keamanan atau kesehatan fisik atau kesehatan mental pemilik data pribadi dan/ atau orang lain, berdampak pada pengungkapan data pribadi milik orang lain, dan/ atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional.³⁵

³³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 26 ayat 1.

³⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 40

³⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 33

Sementara pihak prosesor data pribadi harus mengikuti setiap perintah atau arahan dari pengendali data pribadi dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam RUU PDP. Apabila pihak prosesor data pribadi melakukan suatu pemrosesan data pribadi diluar dari arahan pengendali data pribadi maka secara otomatis tindakan tersebut murni menjadi tanggung jawab prosesor data pribadi.³⁶

Dalam pemrosesan data pribadi untuk pelayanan publik ataupun terkait dengan pemrosesan data pribadi dalam skala besar dan bisa juga data pribadi yang berkaitan dengan tindak pidana, pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi diwajibkan untuk menunjuk seorang pejabat atau petugas dari dalam atau luar pengendali atau prosesor data pribadi yang mempunyai kualitas profesional, pengetahuan mengenai hukum dan praktik perlindungan data pribadi, serta kecakapan dalam memenuhi tugasnya.³⁷ Adapun tugas yang harus dilaksanakn oleh pejabat atau petugas dalam rangka menjalankan fungsi perlindungan data pribadi yaitu:³⁸ Memberikan saran serta informasi baik kepada pengendali data pribadi ataupun prosesor data pribadi agar tetap menjalankan dan mengikuti setiap peraturan dalam RUU PDP. Memantau seluruh aktifitas pemrosesan data dan memastikan seluruhnya berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang. Memberikan masukan terkait

³⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 43.

³⁷ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 45.

³⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 46 ayat 1.

penilaian dampak perlindungan data pribadi. Berkoordinasi dan bertindak sebagai narahubung untuk isu yang berkaitan dengan pemrosesan data pribadi. Seluruh fungsi tersebut harus dilakukan oleh pejabat atau petugas yang telah ditunjuk oleh pengendali data pribadi atau pemroses data pribadi, dengan memperhatikan segala resiko terkait pemrosesan data pribadi, dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup konteks dan tujuan pemrosesan.³⁹

Apabila ditemukan pelanggaran dalam pemenuhan kewajiban pemrosesan data pribadi baik dari pengendali data pribadi ataupun prosesor data pribadi maka mereka akan dikenai sanksi administratif yang berupa:⁴⁰ peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi penghapusan atau pemusnahan data pribadi yang dikelola oleh pengendali data pribadi atau prosesor data pribadi, ganti kerugian, dan denda administratif. Penjatuhan sanksi administratif di atas akan diberikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, dan untuk tata cara penanganannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.⁴¹

E. Transfer data pribadi

Pengaturan transfer data pribadi dalam RUU PDP dibagi menjadi dua macam, yang pertama transfer data pribadi yang dilakukan dalam wilayah

³⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 46 ayat 2.

⁴⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 50 ayat 2.

⁴¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 50 ayat 3 & 4.

hukum Indonesia, dan yang kedua transfer data pribadi yang dilakukan di luar wilayah hukum Indonesia. Transfer data pribadi baik dalam wilayah hukum negara Indonesia ataupun di luar wilayah hukum Indonesia dapat dilakukan oleh pengendali data pribadi.

Transfer data pribadi dalam wilayah hukum negara Indonesia adalah pengendali data pribadi membagikan data pribadi yang ia proses kepada pengendali data pribadi lain yang masih berada dalam wilayah hukum negara Indonesia. Pengendali data pribadi yang berbentuk badan hukum melakukan penggabungan, pemisahan, pengambilalihan, peleburan, ataupun pengendali data pribadi akan membubarkan badan hukum pengendali data pribadi tersebut maka segala aktivitas transfer data pribadi yang dilakukan harus diberitahukan kepada pemilik data pribadi.⁴²

Kemudian dalam hal transfer data pribadi keluar wilayah negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan beberapa ketentuan, yakni:⁴³ Negara tempat kedudukan Pengendali Data Pribadi atau organisasi internasional yang menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat perlindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi dari yang diatur dalam RUU PDP, terdapat perjanjian internasional antara Indonesia dengan negara yang berkaitan dengan transfer data pribadi, terdapat kontrak antar Pengendali Data Pribadi yang memiliki standar dan/atau jaminan perlindungan data pribadi sesuai dengan yang diatur

⁴² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 48.

⁴³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 49 ayat 1.

dalam RUU PDP, dan/atau mendapat persetujuan Pemilik Data Pribadi. Ketentuan lain terkait transfer data pribadi di luar wilayah hukum Indonesia akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.⁴⁴

F. Larangan dan sanksi pidana dalam penggunaan data pribadi

Ada beberapa larangan dalam penggunaan data pribadi yang diatur dalam RUU PDP. Larangan-larangan tersebut dilengkapi dengan sanksi pidana apabila larangan-larangan tersebut dilakukan oleh suatu pihak, baik perorangan maupun badan hukum. Adapun hal-hal yang dilarang sebagai berikut:

1. Memperoleh data pribadi milik orang lain secara ilegal

Setiap orang dilarang untuk mengumpulkan atau memperoleh data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan dirinya ataupun orang lain dengan cara melawan hukum atau merugikan pemilik data pribadi.⁴⁵ Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenai hukuman penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.⁴⁶

2. Mengungkap data pribadi milik orang lain

⁴⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 49 ayat 2.

⁴⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 51 ayat 1.

⁴⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 61 ayat 1.

Setiap orang dilarang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya sendiri.⁴⁷ Pelanggaran atas larangan ini dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak dua puluh miliar rupiah.⁴⁸

3. Menggunakan data pribadi milik orang lain

Setiap orang dilarang menggunakan data pribadi milik orang lain dengan sengaja dan melawan hukum.⁴⁹ Pelanggaran terhadap larangan ini dikenakan pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak tujuh puluh miliar rupiah.⁵⁰

4. Memasang atau mengoperasikan alat pengolah data visual di tempat umum

Setiap orang dilarang untuk memasang atau mengoperasikan alat pengolah data visual di tempat umum atau fasilitas pelayanan publik yang dapat melanggar atau mengancam perlindungan data pribadi.⁵¹ Pelanggaran atas larangan ini akan dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh miliar rupiah.⁵²

5. Menggunakan alat pengolah data visual di tempat umum

⁴⁷ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 51 ayat 2.

⁴⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 61 ayat 2.

⁴⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 51 ayat 3.

⁵⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 61 ayat 3.

⁵¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 52.

⁵² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 62.

Setiap orang dilarang untuk menggunakan alat pemroses atau pengolah data visual yang dipasang di tempat umum dan/ atau fasilitas pelayanan publik untuk mengidentifikasi orang lain dengan sengaja dan melawan hukum.⁵³ Pelanggaran atas larangan ini dapat dikenai pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak 10 miliar rupiah.⁵⁴

6. Pemalsuan data pribadi

Setiap orang dilarang untuk melakukan pemalsuan data pribadi dengan cara melawan hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau menguntungkan orang lain.⁵⁵ Pelanggaran atas larangan ini akan dikenai pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.⁵⁶

7. Jual beli data pribadi

Setiap orang dilarang untuk menjual ataupun membeli data pribadi dengan sengaja.⁵⁷ Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai pidana

⁵³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 53.

⁵⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 63.

⁵⁵ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 54 ayat 1.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 64 ayat 1.

⁵⁷ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 54 ayat 1.

penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak lima puluh miliar rupiah.⁵⁸

Pelanggaran-pelanggaran di atas apabila dilakukan oleh korporasi maka sanksi pidananya dapat dijatuhkan kepada pengurus, pemegang kendali, pemberi perintah, pemilik manfaat, dan/ atau korporasi. Bentuk pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda dengan ancaman paling banyak 3 kali lipat dari maksimal pidana yang diancamkan pada setiap pelanggaran. Selain itu korporasi juga dapat dijatuhi pidana tambahan yang berupa:⁵⁹ perampasan keuntungan dan/ atau harta kekayaan yang didapat badan hukum dari hasil tindak pidana, pembekuaan sebagian atau seluruh usaha korporasi, pelarangan permanen untuk melakukan perbuatan tertentu, penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi, melaksanakan kewajiban yang telah dilalaikan, dan melakukan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang merugikan Pemilik Data Pribadi.

Ketika pengadilan menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, maka terdakwa diberikan waktu satu bulan sejak putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut. Tetapi dalam beberapa keadaan waktu satu bulan tersebut dapat diperpanjang. Apabila dalam kurun waktu satu bulan terdakwa tidak membayar maka harta kekayaan terdakwa dapat disita dan kemudian dilelang oleh jaksa untuk melunasi denda yang tidak

⁵⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 64 ayat 2.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 66.

dibayar. Kemudian jika hasil dari lelang tersebut tidak memenuhi denda yang telah diputuskan hakim, maka akan diganti dengan pidana penjara sesuai dengan isi putusan dalam pengadilan.⁶⁰



⁶⁰ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 67.

BAB IV
TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
TERHADAP PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
(RUU PDP)

A. Tinjauan hukum positif terhadap perlindungan data pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)

Seperti yang sempat peneliti singgung dalam latar belakang, semakin berkembangnya teknologi serta perpindahan dari physical space menuju digital space, setiap platform mengharuskan usernya mengisikan data pribadi mereka. Perubahan tersebut bukan hanya membawa dampak positif tetapi juga memberikan dampak negatif kepada masyarakat luas salah satunya terjadinya kejahatan terhadap data pribadi. Kejahatan-kejahatan terhadap data pribadi memiliki beragam jenis dan modus operandi seperti doxing, phishing, malware, serta skimming yang sempat penulis uraikan dalam bab ke-2. Kasus terkait pelanggaran data pribadi yang sempat membuat heboh Indonesia adalah bocornya data pribadi peserta BPJS.

Semakin merebaknya kejahatan terhadap data pribadi akan membuat masyarakat semakin khawatir terhadap keamanan data pribadi mereka. Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana yang tertulis dalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada warga negaranya dan

memberikan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, terutama data pribadi masuk dalam hak privasi setiap orang. Karena salah satu ciri-ciri negara hukum adalah memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.¹

Perlindungan hukum tersebut diberikan dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi. Peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi sekumpulan kalimat hukum yang disusun secara terstruktur dan sistematis yang kemudian membentuk suatu aturan-aturan yang melarang, membolehkan, mengizinkan atau mengharuskan dan disertai dengan adanya sanksi.²

Dalam usaha untuk memberikan perlindungan terhadap data pribadi, Pemerintah Indonesia sudah berupaya memasukan aturan terkait data pribadi dalam beberapa peraturan perundang-undangan untuk melindungi data pribadi setiap masyarakat Indonesia seperti beberapa peraturan perundang-undangan yang telah Peneliti uraikan dalam bab 2 dan salah satu peraturan paling terbaru adalah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.

Usaha pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap data pribadi kemudian berlanjut dengan memasukan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ke dalam program legislasi nasional pada tahun 2020. Dimana dalam bab 3 telah Peneliti uraikan terkait

¹ Muntoha, *Negara Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), 5.

² Erina Pane, *Legal Drafting* (Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019), 110.

beberapa poin tentang isi dari Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Terdapat beberapa poin kelebihan dan kekurangan yang ada dalam RUU PDP dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah ada, yang diantaranya seperti perlindungan data pribadi dalam RUU PDP lebih banyak mengakomodir hak-hak bagi pemilik data pribadi dari pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan perlindungan data pribadi. Bahkan ada hak pemilik bagi data pribadi yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Seperti hak untuk menarik kembali data pribadi yang telah disetujui untuk dikelola pihak pengendali data pribadi.³ Kemudian dalam hak pemilik data pribadi untuk meminta penghapusan data pribadi juga lebih dipermudah. Dalam aturan RUU PDP ketika pemilik data pribadi ingin mengajukan haknya untuk menghapus data pribadi, pemilik data pribadi cukup melakukan pengajuan tertulis kepada pengendali data pribadi.⁴ Sementara dalam UU ITE pengajuan penghapusan data pribadi dapat diajukan oleh pemilik data pribadi ketika ada putusan dari pengadilan.⁵ Dalam rangka melindungi data pribadi seseorang saat proses pengolahan data pribadi, RUU PDP mengatur tentang kewajiban untuk penyelenggara atau prosesor data pribadi menunjuk petugas atau pejabat untuk melaksanakan fungsi

³ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 8 & 9

⁴ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 15

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Pasal 26

perlindungan data pribadi.⁶ Jika dilihat dalam PERKOMINFO PDPSE, pihak yang berkepentingan dalam proses pengolahan data pribadi hanya pihak penyelenggara sistem elektronik dan pengguna data pribadi saja.⁷

Apabila dilihat dari segi perlindungan terhadap kejahatan terkait data pribadi, RUU PDP telah mengakomodasi aturan yang melindungi pemilik data pribadi ketika privasi mereka dilanggar terutama apabila terjadi *doxing*, *phishing*, *malware*, dan *skimming*.⁸ Serta jika dibandingkan dengan PERKOMINFO PDPSE, aturan terkait penegakan hukum bagi pelanggaran data pribadi, RUU PDP mengatur lebih lengkap. Karena dalam PERKOMINFO PDPSE hanya mengatur apabila terjadi kegagalan perlindungan data pribadi oleh penyelenggara sistem elektronik ataupun pengguna data pribadi.⁹

Dalam PERKOMINFO PDPSE mencantumkan batas minimal waktu penyimpanan data pribadi untuk penyelenggara sistem elektronik ataupun pengguna data pribadi dengan minimal 5 tahun,¹⁰ yang mana dalam RUU PDP masih belum ada aturan yang menyebutkan terkait batasan untuk penyimpanan data pribadi, hanya mewajibkan penyelenggara data pribadi untuk menghapus

⁶ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 43 & 45

⁷ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 1 angka 1,2,6, & 7

⁸ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 61-66

⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 28

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 15 ayat 3 huruf b

data pribadi ketika telah mencapai masa retensi.¹¹ Kemudian dalam RUU PDP untuk sistem keamanan yang digunakan dalam memproses dan menyimpan data pribadi hanya disebutkan sistem keamanan tersebut harus digunakan secara andal, aman dan bertanggung jawab.¹² Sementara dalam PERKOMINFO PDPSE disebutkan terkait kriteria sistem elektronik yang harus digunakan oleh pihak penyelenggara sistem elektronik, bahkan sistem tersebut diwajibkan sudah dilakukan sertifikasi.¹³

Dalam RUU PDP sudah banyak mengakomodir perlindungan hukum data pribadi yang diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Mulai dari hak setiap individu sebagai pemilik data pribadi, cara pengelolaan data pribadi mulai dari persetujuan pemilik data pribadi, cara memproses dan juga aturan terkait transfer data pribadi, penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik data pribadi dan juga pengelola data pribadi, dan yang paling utama adalah adanya pengaturan terkait larangan yang disertai sanksi pidana bagi pihak manapun untuk tidak melanggar data pribadi seseorang, mulai dari larangan mengambil data pribadi orang lain secara ilegal, mengungkapkan data pribadi milik orang lain, menggunakan data pribadi milik orang lain, memasang atau mengoperasikan alat yang dapat menyadap data pribadi milik orang lain, memalsukan data pribadi milik orang lain, sampai melakukan jual beli data pribadi milik orang

¹¹ Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 39 ayat 1 huruf a & b

¹² Republik Indonesia, *Rancangan Undang-Undang RI tentang Perlindungan Data Pribadi*, Pasal 30 ayat 2

¹³ Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, Pasal 4

lain. Secara keseluruhan RUU PDP memiliki kelebihan dalam beberapa poin aturan terutama terkait adanya larangan serta sanksi pidana bagi pelanggaran data pribadi yang sedang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

B. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap perlindungan hukum data pribadi dalam RUU PDP

Sebagaimana telah diuraikan dalam bab-2 bahwa data hukum Islam sangat memandang penting terkait perlindungan data pribadi karena dapat dikategorikan kedalam jaminan lima prinsip dasar *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Kemudian peran dari hukum pidana Islam adalah melindungi pemilik data pribadi dari pelanggaran terhadap data pribadi dengan memberikan larangan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu pelanggaran dengan disertai ancaman pidana.

Jenis-jenis hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam apabila dilihat dari berat ringannya hukuman terbagi menjadi tiga, yakni *jarīmah hudûd*, *Jarīmah qiṣās* dan *diyat*, serta *jarīmah al-Ta'dhīr*.¹⁴

1. *Jarīmah hudûd*

Hudûd merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan diberikan hukuman khusus secara keras tanpa perlu

¹⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 114.

dipertimbangan baik lembaga, badan maupun seseorang. Hukuman ini dapat juga dikatakan sebagai hukuman yang ditetapkan sebagai hak Allah.¹⁵

Jarīmah hudūd mencakup kejahatan atau pelanggaran atas hak Allah yang mana diantaranya perbuatan zina, tuduhan zina, minum-minuman keras, pencurian, serta perampokan.¹⁶

2. *Jarīmah qiṣās* dan *diyat*

Jarīmah qiṣās dan *diyat* merupakan suatu hukuman yang sudah ditentukan hukumannya tapi tergolong sebagai hak manusia. Jadi baik korban maupun keluarga korban memiliki pilihan untuk memaafkan pelaku tindak kejahatan atau memilih menghukum pelaku.¹⁷ *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* meliputi kejahatan yang berhubungan dengan hak manusia seperti pembunuhan dan penganiayaan.

3. *Jarīmah al-Ta'dhīr*

Jarīmah al-Ta'dhīr merupakan tindakan-tindakan kejahatan dan pelanggaran yang tidak masuk dalam kategori *Jarīmah hudūd* serta *Jarīmah qiṣās* dan *diyat* atau kejahatan dan pelanggaran yang kadar hukumannya tidak ditentukan oleh syara'. *Jarīmah al-Ta'dhīr* sendiri terbagi menjadi tiga bagian,¹⁸ yang pertama, *jarīmah hudūd* atau *qiṣās* yang memiliki unsur *syubhat* atau tidak memenuhi beberapa syarat, tetapi sudah dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan maksiat, semisal percobaan

¹⁵ Sahid HM, *Epistimologi Hukum Pidana Islam* (Surabaya: Pustaka Idea, 2015), 13–14.

¹⁶ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam...*, 114

¹⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 5–6.

¹⁸ Ibid., 118.

pencurian dan pembunuhan ayah terhadap anaknya, kemudian *Jarīmah al-Ta'dhīr* yang dalam Al-Qur'an dan Hadits disebutkan pelanggaran-pelanggaran atau larangan-larangan dalam melakukan tindakan tersebut tetapi hukumannya tidak ditentukan, semisal penghinaan dan bersaksi palsu, dan yang terakhir *Jarīmah al-Ta'dhīr* yang ketentuan baik pelanggaran dan sanksinya sepenuhnya dari Pemerintah atau Penguasa negara.

Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan terhadap Data Pribadi terdapat larangan bagi setiap individu maupun suatu badan hukum yang melanggar privasi dari orang lain, mulai dari mendapatkan data pribadi milik orang lain, menggunakan, mengungkapkan, sampai melakukan transaksi jual beli terhadap data pribadi milik orang lain. Apabila dikaitkan dengan jenis-jenis hukuman atau sanksi dalam hukum pidana Islam, dapat dikatakan jenis-jenis pelanggaran data pribadi dapat dikategorikan dalam ranah *Jarīmah al-Ta'dhīr*, sebab dalam pelanggaran data pribadi hanya ada terkait dalil pelarangan seseorang untuk melanggar privasi orang lain, namun tidak ada perintah dari Al-Qur'an atau Hadits yang telah disebutkan dalam bab ke-2, yang menyebutkan hukuman atau sanksi bagi para pelanggar data pribadi.

Sanksi dari *Jarīmah al-Ta'dhīr* beragam jenisnya mulai dari hukuman mati hukuman jilid, hukuman penjara, hukuman pengasingan, hukuman pemboikotan, hukuman salib, dan hukuman denda.¹⁹ Pemerintah Indonesia

¹⁹ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam), Memahami..., 201

sendiri dalam hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran data pribadi berupa pidana penjara dan juga pidana denda.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah diuraikan dengan merujuk berbagai macam referensi untuk menjawab rumusan masalah maka kesimpulan yang didapatkan ialah:

1. Perlindungan hukum terhadap data pribadi merupakan perlindungan terhadap hak-hak bagi pemilik data pribadi yang dilakukan oleh Pemerintah atau Negara dengan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam RUU PDP perlindungan hukum diberikan dengan mengatur hak setiap individu sebagai pemilik data pribadi, cara pengelolaan data pribadi mulai dari persetujuan pemilik data pribadi, cara memproses dan juga aturan terkait transfer data pribadi, penyelesaian sengketa yang terjadi antara pemilik data pribadi dan adanya pengaturan larangan serta sanksi pidana bagi pelanggaran data pribadi yang sedang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.
2. Dalam hukum pidana Islam perlindungan terhadap data pribadi merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada pemilik data pribadi dari segala bentuk kejahatan ataupun pelanggaran terhadap data pribadi dengan memberikan hukuman atau sanksi. Hukuman atau sanksi terhadap pelanggaran data pribadi masuk kedalam ranah Jarīmah al-Ta'dhīr, dan

dalam RUU PDP sendiri pelanggaran terhadap data pribadi dikenai hukuman pidana penjara dan juga pidana denda.

B. SARAN

Dari hasil penelitian studi pustaka yang telah dilakukan oleh peneliti maka saran dari peneliti untuk pihak legislator dalam hal ini adalah DPR-RI, segera untuk menyempurnakan serta mengesahkan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Data Pribadi, karena di era perkembangan digital yang semakin cepat perlindungan terhadap data pribadi semakin dibutuhkan, terutama perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran data pribadi. Seluruh masyarakat juga peneliti himbau agar lebih berhati-hati ketika memberikan izin terhadap akses data pribadi kepada pengelola data pribadi .

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Windi Dianti, I Nyoman Bagiastra, and Bagus Gede Ari Rama. "Pengaturan Hukum Penyelesaian Sengketa Fintech P2P Lending Berstatus Ilegal." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 11 (2021).
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2017.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Angriani, Parida. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021).
- Arifah, Dista Amalia. "Kasus Cybercrime Di Indonesia." *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 18, no. 2 (2011).
- Atmanu, I Wayan, and Wira Pratana. "Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 8 (2021).
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim: Al-Lu'Lu' Wal Marjan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017.
- Cahyanto, Triawan Adi, Victor Wahanggara, and Darmawan Ramadana. "Analisis Dan Deteksi Malware Menggunakan Metode Malware Analisis Dinamis Dan Malware Analisis Statis." *JUSTINDO: Jurnal Sistem & Teknologi Informasi Indonesia* 2, no. 1 (2017).
- Damayanti, Gusti Ayu Ratih. "Urgensi Jaminan Kepastian Hukum Dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Prosiding Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar 2020* 1, no. 1 (2021).

- Dewi, Sinta. "Privasi Atas Data Pribadi: Perlindungan Hukum Dan Bentuk Pengaturan Di Indonesia." *Jurnal De Jure* 15, no. 2 (2015).
- Fad, Mohammad Farid. "Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Sadd Dzari'ah." *Muamalatuna* 13, no. 1 (2021): 33.
- Gunawan, Yolanda Vania. "Kekerasan Digital Kepada Jurnalis: Sebuah Studi Kasus." Universitas Multimedia Nusantara, 2020.
- HM, Sahid. *Epistimologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ilhamdi, Yuriansyah, and Yesi Novaria Kunang. "Analisis Malware Pada Sistem Operasi Windows Menggunakan Teknik Forensik." *Bina Darma Conference on Computer Science* (2021).
- Irfan, M. Nurul, and Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2018.
- Karo, Rizky P.P. Karo, and Teguh Prasetyo. *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*. Bandung: Nusa Media, 2020.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam); Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*. Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.
- Mustofa, Imron. "Saeculum-Mundus Politik Indonesia: Satu Kajian Filosofis Dalam Perspektif Nurcholish Madjid." *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, Vol. 5, no. 2. July 30, 2021.
- Mutiara, Upik, and Romi Maulana. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi." *Indonesian Journal of Law and Policy Studies* 1, no. 1 (2020).

- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Wacana* 13, no. 2 (2014).
- Nurmantari, Ni Nyoman Ari Diah, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Peminjam Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online." *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 12 (2019).
- Pane, Erina. *Legal Drafting*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2019.
- Praja, Juhaya S. *Teori Hukum Dan Aplikasinya*. Bandung: Pustaka Setia, 2020.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyant. "Revolusi Industri 4.0 Dan Tantangan Perubahan Sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 1, no. 5 (2018).
- Pratama, Geistiar Yoga, Suradi, and Aminah. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Diponegoro Law Review* 5, no. 3 (2016):.
- Priscyllia, Fanny. "Perlindungan Privasi Data Pribadi Dalam Perspektif Perbandingan Hukum." *Jatiswara* 34, no. 3 (2019).
- Puspita, Yenny, Yessi Fitriani, Sri Astuti, and Sri Novianti. "Selamat Tinggal Revolusi Industri 4.0, Selamat Datang Revolusi Industri 5.0." *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang* (2020).
- Riana, Friska. "SAFE-net Sebut 3 Jenis Pelanggaran Data Pribadi." *Tempo.Co*. Jakarta, 2021.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia; Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2019.
- Rizal, Muhammad Saiful. "Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia Dan Malaysia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 10, no. 2 (2019).

- Rohmy, Atikah Mardhiya, Teguh Suratman, and Arini Indah Nihayaty. "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Dakwatuna: Jurnal Dakwa dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021).
- Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Sani, Adam. "Perlindungan Saksi Pidana Menurut Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Public Policy* 2, no. 1 (2018).
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Saraswati, Putu Sekarwangi, and Nengah Susrama. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Era Digital." *Seminar Nasional FH UNMAS Denpasar* 1, no. 1 (2021).
- Sarwat, Ahmad. *Maqasid Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2019.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Satrio, M B, and M W Widiatno. "Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Analisis Kasus Kebocoran Data Pengguna Facebook Di Indonesia)." *JCA of Law* 1, no. 1 (2020).
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (2018).
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Setiawan, Dian Alan. "Perkembangan Modus Operandi Kejahatan Skimming Dalam Pembobolan Mesin Atm Bank Sebagai Bentuk Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)." *Era Hukum: Jurnal Ilmia Hukum* 16, no. 2 (2018).
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:

Literasi Media Publishing, 2015.

Susisanti. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Dompot Digital Ovo Dalam Perspektif Hukum Islam." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020.

Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi, Suparnyo, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Ubwarin, Erwin. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Melanggulagi Kejahatan Skimming ATM." *SASI: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon* 21, no. 2 (2015).

Umar, Dzulkifli, and Jimmy P. *Kamus Hukum*. Surabaya: Grahamedia Press, 2012.

Vadila, Nunu, and Ahmad R. Pratama. "Analisis Kesadaran Keamanan Terhadap Ancaman Phishing." *Automata* 2, no. 2 (2021).

Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020).

Wijaya, Glenn. "Pelindungan Data Pribadi Di Indonesia: Ius Constitutum Dan Ius Constituendum." *Law Review* 19, no. 3 (2020).

Wulandari, Diah Ayu. "Perlindungan Hukum Terhadap Data Privasi Pengguna Jasa Grab." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

Yustitiana, Rhesita. "Pelaksanaan Pengaturan Hukum Tindak Kejahatan 'Fraud Phising' Transaksi Elektronik Sebagai Bagian Dari Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia Dikaitkan Dengan Teori Efektivitas Hukum." *Jurnal Hukum Visio Justisia* 1, no. 1 (July 31, 2021).